PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025–2029

.

Zefanya Fredly Mozes Howay
NPP. 33.1177
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: zefanyahoway133@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.
Email: hncmnunung9999@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Previous studies on regional development planning have focused on the roles of Bappeda, budgeting, and financial accountability. However, studies specifically examining the role of DPRK in carrying out legislative, budgeting, and oversight functions during the preparation of RPJMD, particularly in island regions, remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of DPRK Kepulauan Yapen in the preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2025–2029 and identify the supporting and inhibiting factors.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, documentation, and document review. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model and was guided by the Modern Parliamentary Role Theory of Leston-Bandeira and Siefken.* ***Result:*** *The findings show that DPRK Kepulauan Yapen has carried out its legislative, budgeting, and oversight functions in the preparation of RPJMD 2025–2029. DPRK participated in discussing development priorities, assessing fiscal capacity, and overseeing the consistency of development targets, indicators, and programs. Supporting factors include institutional cooperation and stakeholder commitment, while inhibiting factors consist of limited discussion time, technical capacity constraints, fiscal limitations, and coordination challenges between the legislative and executive branches.* ***Conclusion:*** *DPRK Kepulauan Yapen has carried out its legislative, budgeting, and oversight functions in the preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2025–2029. The implementation of these functions contributed to the discussion of development priorities, assessment of fiscal capacity, and review of the consistency between development targets, indicators, and programs, although several constraints related to technical capacity, fiscal limitations, and inter-institutional coordination were still encountered.*
Keywords: *Budgeting Function; DPRK; Oversight Function; Regional Development Planning; RPJMD;*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian mengenai perencanaan pembangunan daerah umumnya berfokus pada peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pengelolaan keuangan daerah, serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan. Kajian yang secara khusus membahas peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya di daerah kepulauan, masih terbatas. Padahal DPRK memiliki peran strategis dalam memastikan RPJMD disusun sesuai kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, dan arah pembangunan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan mengacu pada Teori Peran Parlemen Modern dari Leston-Bandeira dan Siefken yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan perannya dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada fungsi legislasi, DPRK terlibat dalam pembahasan rancangan RPJMD dan memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah. Pada fungsi anggaran, DPRK melakukan penilaian terhadap kemampuan fiskal daerah serta mendorong kesesuaian antara program pembangunan dan kerangka pendanaan daerah. Pada fungsi pengawasan, DPRK melakukan pengujian terhadap kelayakan indikator kinerja, konsistensi sasaran dan program pembangunan, serta data yang digunakan dalam penyusunan RPJMD. Pelaksanaan peran tersebut didukung oleh koordinasi antarlembaga dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pembahasan, kapasitas teknis, dan keterbatasan fiskal daerah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan perannya dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi peran tersebut.

Kata kunci: DPRK; Fungsi Anggaran; Fungsi Legislasi; Fungsi Pengawasan; RPJMD.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara spontan, melainkan harus direncanakan secara sistematis melalui dokumen perencanaan yang mampu mengarahkan seluruh sumber daya pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan indikator pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan kepala daerah. RPJMD sekaligus menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga kualitas RPJMD sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknokratis pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor pemerintahan, termasuk lembaga legislatif daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Asshiddiqie (2018), DPRD memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut sebagai bentuk representasi rakyat di daerah. Sementara itu, Martini (2017) menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tetap berada pada jalur pembangunan yang telah direncanakan. Menurut Rasyid (2019), esensi pemerintahan tidak hanya terletak pada pelaksanaan kewenangan formal, tetapi juga pada kemampuan institusi pemerintahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Perkembangan studi parlemen modern menunjukkan bahwa peran lembaga legislatif tidak lagi terbatas pada pembentukan regulasi semata. Leston-Bandeira dan Siefken (2023) menjelaskan bahwa parlemen modern dituntut untuk membangun keterlibatan publik yang lebih luas, memperkuat akuntabilitas pemerintah, serta memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara partisipatif dan transparan. Perubahan tersebut menjadikan lembaga legislatif sebagai aktor penting dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, DPRD tidak hanya berfungsi menyetujui dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa arah pembangunan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga menempatkan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Zulaikha dan Martini (2023) menjelaskan bahwa organisasi publik yang efektif memerlukan sinergi antaraktor kelembagaan dalam proses perumusan kebijakan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks penyusunan RPJMD, sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

Dalam perspektif desentralisasi, daerah memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan arah pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Smoke (2015) menjelaskan bahwa desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan lembaga politik lokal untuk menentukan prioritas pembangunan secara mandiri. Namun demikian, keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi antarlembaga, serta efektivitas mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, DPRD menjadi salah satu aktor yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimilikinya. Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mengelola sumber daya publik secara efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Papua yang memiliki karakteristik geografis tersendiri. Kondisi wilayah yang terdiri atas pulau-pulau serta keterbatasan akses antarwilayah menuntut perencanaan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama DPRK telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2

Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dari aspek penganggaran, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang ditunjukkan melalui penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 akibat realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal untuk mendanai program prioritas pembangunan menjadi semakin terbatas.

Kondisi ini tercermin dari kewajiban pemerintah daerah melakukan revisi proyeksi pendapatan dan penyesuaian belanja dalam KUA–PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 akibat realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Hal tersebut terlihat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Perubahan Tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan DPRK (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2025). Di sisi lain, berbagai isu pengelolaan keuangan daerah juga menjadi perhatian DPRK, termasuk besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai sekitar Rp60,4 miliar serta berbagai persoalan terkait belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja modal yang menjadi bahan pembahasan dalam forum DPRK (Seputar Papua, 2025).

Permasalahan lain juga terlihat pada aspek pengawasan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih adanya catatan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk besarnya SiLPA Tahun 2024 serta berbagai temuan mengenai belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja modal yang menjadi perhatian DPRK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperkuat agar tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD dapat tercapai secara efektif dan akuntabel.

Tantangan juga muncul pada aspek legislasi. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat indikasi keterlambatan penyampaian sejumlah rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan penganggaran daerah sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, masih ditemukan kecenderungan bahwa keterlibatan DPRK dalam proses perencanaan lebih banyak dipahami sebagai proses formalitas dibandingkan sebagai upaya substantif untuk memastikan kualitas dokumen RPJMD. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fungsi legislasi DPRK dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai RPJMD lebih banyak berfokus pada peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan, sinkronisasi dokumen perencanaan, maupun fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran. Maryam (2023) menekankan pentingnya koordinasi antara Bappeda dan DPRD dalam penyusunan RPJMD. Altas (2023) mengkaji sinkronisasi RPJMD dengan Renstra perangkat daerah, sedangkan penelitian lainnya lebih banyak menyoroti fungsi pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran DPRK melalui tiga fungsi utama sekaligus, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi ruang akademik yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan legislatif dan eksekutif dalam proses perencanaan pembangunan daerah di wilayah kepulauan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Peran DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana DPRK menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan

dalam proses penyusunan RPJMD, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan peran tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta menjadi bahan evaluasi bagi DPRK dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

1.2. Kesenjangan Masalah (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029. RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, DPRK memiliki kedudukan penting melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi kualitas dokumen RPJMD yang dihasilkan.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pembahasan dokumen RPJMD. Dalam praktiknya, proses pembahasan sering kali dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena adanya batas waktu penyelesaian dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan DPRK memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap substansi dokumen RPJMD, terutama yang berkaitan dengan sasaran pembangunan, indikator kinerja, serta prioritas program daerah. Akibatnya, fungsi legislasi DPRK berpotensi lebih banyak berfokus pada aspek formal pembahasan dibandingkan pendalaman substansi perencanaan pembangunan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas teknis dalam memahami dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat kompleks. Penyusunan RPJMD memerlukan pemahaman mengenai indikator pembangunan, proyeksi fiskal, analisis kebutuhan daerah, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPRK dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal. Di sisi lain, kemampuan fiskal Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih terbatas menuntut adanya selektivitas dalam menentukan prioritas pembangunan agar program yang direncanakan tetap realistis dan dapat dilaksanakan selama periode RPJMD.

Dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif juga menjadi permasalahan yang memengaruhi efektivitas penyusunan RPJMD. Keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta perbedaan pandangan mengenai prioritas pembangunan dapat memengaruhi kualitas pembahasan dokumen RPJMD. Padahal sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas koordinasi Bappeda dalam penyusunan RPJMD, peran DPRD dalam penganggaran pembangunan, akuntabilitas keuangan daerah, serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji peran DPRK dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara terpadu dalam proses penyusunan RPJMD. Penelitian mengenai dinamika peran DPRK pada daerah kepulauan, khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen, juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai

bagaimana DPRK menjalankan perannya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029 beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai dasar bagi penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun sehingga kualitas penyusunannya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan wilayah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam proses tersebut, DPRK memiliki peran penting melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program prioritas, serta kerangka pendanaan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu pembahasan, kapasitas teknis dalam menelaah dokumen perencanaan, keterlambatan penyampaian data oleh perangkat daerah, serta dinamika koordinasi antara legislatif dan eksekutif yang berpotensi memengaruhi kualitas penyusunan RPJMD.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah, DPRK, dan pemangku kepentingan lainnya akan kekurangan informasi empiris mengenai sejauh mana peran DPRK telah dijalankan secara efektif dalam proses penyusunan RPJMD. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai kelemahan dalam perumusan kebijakan pembangunan tidak teridentifikasi secara tepat, sehingga upaya perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan berisiko kurang optimal.

Akibatnya, dokumen RPJMD yang disusun berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, kurang selaras dengan kemampuan keuangan daerah, serta belum mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Yapen secara efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi DPRK dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pembahasan perencanaan pembangunan, serta mewujudkan RPJMD yang lebih partisipatif, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat selama periode 2025–2029.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas perencanaan pembangunan daerah, fungsi legislatif daerah, penganggaran, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai peran DPRD dan pembangunan daerah memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan sesuai dengan objek dan tujuan penelitian masing-masing.

Effendi, Hake, dan Rozikin mengkaji sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sebagai peta jalan menuju keberhasilan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian tersebut berfokus pada keterkaitan antara proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif serta menemukan pentingnya koordinasi antaraktor pemerintahan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah (Effendi et al., 2025).

Risna (2023) mengkaji implementasi fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kelembagaan. Penelitian tersebut

berfokus pada pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran daerah serta menemukan bahwa efektivitas fungsi anggaran dipengaruhi oleh kapasitas anggota DPRD, ketersediaan informasi, dan hubungan kerja dengan pemerintah daerah (Risna 2023).

Pratiwi meneliti fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan anggaran menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran daerah serta menemukan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Pratiwi, n.d.).

Maryam mengkaji peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian tersebut berfokus pada peran Bappeda dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta menunjukkan bahwa koordinasi antara Bappeda dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (Maryam, 2023).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif dengan berbagai pendekatan, seperti tata kelola pemerintahan, kelembagaan, pengawasan anggaran, dan perencanaan pembangunan daerah. Fokus kajian yang diteliti meliputi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, fungsi anggaran DPRD, fungsi pengawasan DPRD, serta peran Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara terpadu pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029 masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai peran DPRK dalam penyusunan RPJMD pada daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis, fiskal, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah lain.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Pertama, dari aspek lokus penelitian, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai daerah kepulauan di Provinsi Papua yang memiliki karakteristik geografis, fiskal, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah-daerah yang menjadi objek penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada daerah dengan karakteristik wilayah daratan dan berfokus pada aspek koordinasi perencanaan atau pengelolaan anggaran, sehingga belum memberikan gambaran mengenai dinamika peran lembaga legislatif dalam proses penyusunan RPJMD pada wilayah kepulauan.

Kedua, dari aspek fokus analisis, penelitian ini tidak hanya mengkaji satu fungsi DPRD sebagaimana penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada fungsi pengawasan atau penganggaran, tetapi menganalisis secara terpadu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRK dalam keseluruhan proses penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterlibatan DPRK dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Ketiga, dari aspek teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Peran Parlemen Modern

yang dikemukakan oleh Leston-Bandeira dan Siefken (2023) sebagai kerangka analisis utama. Penggunaan teori ini memberikan perspektif yang lebih mutakhir dalam menjelaskan peran lembaga legislatif daerah, tidak hanya sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai institusi yang berfungsi memperkuat akuntabilitas, representasi kepentingan masyarakat, serta kualitas kebijakan publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Keempat, dari aspek pengembangan ilmu pemerintahan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa efektivitas peran DPRK dalam penyusunan RPJMD tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan formal yang dimiliki lembaga legislatif, tetapi juga oleh kapasitas teknis anggota DPRK, kualitas koordinasi dengan pemerintah daerah, ketersediaan data perencanaan, serta kondisi fiskal daerah. Temuan tersebut memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai hubungan legislatif dan eksekutif dalam perencanaan pembangunan daerah pada wilayah kepulauan.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRK dalam penyusunan RPJMD di daerah kepulauan dengan menggunakan perspektif Teori Peran Parlemen Modern, serta kontribusinya dalam memperluas kajian hubungan legislatif-eksekutif pada perencanaan pembangunan daerah.

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: menganalisis peran DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 melalui dimensi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berdasarkan Teori Peran Parlemen Modern.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, dinamika, serta hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan RPJMD, khususnya DPRK dan pemerintah daerah. Adapun studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu kasus tertentu, yaitu proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029, sehingga memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan secara *purposive* terhadap informan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RPJMD, yaitu Wakil Ketua III DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Sekretaris DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, dan pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pembahasan dan penyusunan RPJMD. Selain wawancara, penelitian juga memanfaatkan dokumen pendukung berupa RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan, serta berbagai data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari DPRK dan Bappeda, sedangkan triangulasi data dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara dengan dokumen dan data pendukung lainnya. Teknik ini digunakan untuk

meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan selama proses penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Teori Peran Parlemen Modern yang dikemukakan oleh Leston-Bandeira dan Siefken (2023), khususnya pada tiga dimensi yang relevan dengan fungsi DPRK, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Tabel 1.

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi/Fokus Penelitian	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
Peran DPRK dalam Penyusunan RPJMD	Fungsi Legislasi	1. Keterlibatan dalam pembahasan rancangan awal RPJMD. 2. Pengkajian substansi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. 3. Pemberian masukan terhadap arah kebijakan dan program pembangunan.	**Wawancara, dokumentasi, telaah dokumen**
Peran DPRK dalam Penyusunan RPJMD	Fungsi Anggaran	1. Penilaian kemampuan fiskal daerah. 2. Kesesuaian prioritas pembangunan dengan kerangka pendanaan. 3. Efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pembangunan.	**Wawancara, dokumentasi, telaah dokumen**
Peran DPRK	Fungsi	1. Pengujian	**Wawancara,**

dalam Penyusunan RPJMD	Pengawasan	kelayakan indikator kinerja RPJMD. 2. Pengawasan konsistensi sasaran, indikator, dan program. 3. Pengujian data dasar, asumsi, dan analisis perencanaan.	**dokumentasi, telaah dokumen**

Sumber : Diolah oleh peneliti 2025

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dengan fokus pada DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai institusi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029. Pengumpulan data dilaksanakan pada Januari 2026, sesuai dengan tahapan penelitian yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran DPRK dalam penyusunan RPJMD serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menggunakan Teori Peran Parlemen Modern yang dikemukakan oleh Leston-Bandeira dan Siefken (2023). Teori tersebut menjelaskan bahwa lembaga legislatif menjalankan perannya melalui fungsi strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana DPRK berperan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029.

3.1 Peran DPRK dalam Fungsi Legislasi

Mengacu pada Leston-Bandeira & Siefken (2023), fungsi legislasi tidak sekadar kewenangan formal pembentukan peraturan, melainkan kemampuan memberikan kontribusi substantif terhadap kualitas kebijakan publik. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga sub-dimensi pelaksanaan fungsi ini.

A. Keterlibatan Dalam Pembahasan Rancangan Awal RPJMD.

DPRK terlibat sejak fase awal melalui forum publik dan Musrenbang berjenjang. Wakil Ketua III DPRK, Bernard D. Worumi, S.Sos., menegaskan: *"DPRK itu mulai terlibat sejak awal, terutama pada saat forum konsultasi publik dan musrenbang. Di situ semua stakeholder termasuk DPRK ikut membahas dan menerjemahkan visi misi bupati menjadi program pembangunan"* (wawancara, 15 Januari 2026). Kepala Bappeda, Saskar Paiderouw, S.Pd., M.A., mengonfirmasi: *"DPRK dilibatkan dalam tahapan konsultasi publik dan musrenbang, sehingga sejak awal sudah ada koordinasi dalam penyusunan dokumen RPJMD"* (14 Januari 2026). Meskipun demikian, keterlibatan ini masih cenderung formal melalui forum-forum resmi dan belum sepenuhnya substantif dalam mengkaji isi dan arah kebijakan secara mendalam.

B. Kemampuan Mengkaji Substansi Visi-Misi Dan Prioritas Pembangunan.

DPRK tidak sekadar menerima dokumen secara pasif, melainkan mengkaji kesesuaian antara visi-misi kepala daerah dengan kondisi riil masyarakat serta aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Worumi menyatakan: *"Kami di DPRK tidak hanya menerima dokumen begitu saja, tapi kami cocokkan dengan janji-janji politik dan kondisi di lapangan. Program yang ada di RPJMD itu harus nyambung dengan kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing"* (15 Januari 2026). Dari sisi teknis, Bappeda memastikan: *"RPJMD disusun dengan melihat kesesuaian visi dan misi kepala daerah dengan indikator makro pembangunan, sehingga target yang ditetapkan tetap terarah dan dapat diukur pencapaiannya"* (Paiderouw, 14 Januari 2026). Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketajaman analisis indikator pembangunan masih perlu ditingkatkan agar kontribusi DPRK lebih optimal secara substantif.

C. Kontribusi Penyempurnaan Arah Kebijakan RPJMD.

DPRK menyampaikan usulan konkret berbasis aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat, rapat kerja, dan pembahasan bersama Bappeda TAPD. Worumi menyatakan: *"Biasanya kami sampaikan langsung dalam rapat dengar* pendapat *dengan Bappeda dan tim anggaran. Misalnya kalau ada fasilitas kesehatan yang belum ada, seperti puskesmas di daerah tertentu, itu kami dorong supaya dimasukkan dalam program RPJMD"* (15 Januari 2026). Paiderouw mengonfirmasi bahwa masukan DPRK ditindaklanjuti: *"Masukan dari DPRK kami tindak lanjuti dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap target dan program, agar tetap selaras dengan kondisi daerah"* (14 Januari 2026). Kendati demikian, perumusan teknis akhir tetap berada di ranah eksekutif sebagai pihak yang bertanggung jawab mengeksekusi kebijakan.

3.2 Peran DPRK dalam Fungsi Penganggaran

Leston-Bandeira & Siefken (2023) menegaskan bahwa fungsi anggaran melampaui persetujuan alokasi: legislatif harus memastikan kebijakan publik dapat diimplementasikan secara realistis sesuai kapasitas sumber daya. Tiga sub-dimensi ditemukan dalam penelitian ini.

A. Penilaian Kemampuan Fiskal Daerah.

Melalui Badan Anggaran bersama TAPD, DPRK mengkaji kondisi keuangan secara menyeluruh. Worumi mengakui kendala yang dihadapi: *"Dalam membahas kondisi fiskal daerah, kami akui komunikasi dengan Bappeda belum maksimal, karena masih dipimpin oleh pelaksana tugas. Jadi kami agak kesulitan untuk melihat kondisi keuangan daerah secara detail"* (15 Januari 2026). Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 menunjukkan total belanja daerah Rp996,14 miliar, didominasi belanja pegawai (38,89%) dan belanja barang dan jasa (32,66%), sementara belanja modal hanya 8,47%. Kondisi ini menandakan keterbatasan ruang fiskal yang signifikan.

Tabel 2.
Struktur Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2025

Uraian Belanja	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Pegawai	387.385.218.187	**38,89**
Belanja Barang dan Jasa	325.325.246.701	**32,66**
Belanja Hibah	44.050.656.836	**4,42**
Belanja Bantuan Sosial	10.437.222.500	**1,05**
Belanja Modal	84.412.756.324	**8,47**

Belanja Transfer	134.459.925.980	**13,50**
Belanja Tak Terduga	2.096.903.600	**0,21**
Total Belanja Daerah	**996.140.911.491**	100

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2025

B. Kesesuaian Prioritas Program Dengan Kerangka Pendanaan Indikatif.

DPRK mengintegrasikan pokok-pokok pikiran (pokir) ke dalam program pembangunan. Worumi menyatakan: *"Biasanya kami padukan antara program dari pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRK. Misalnya kalau prioritasnya pendidikan, kami dorong program seperti beasiswa untuk anak-anak Yapen supaya benar-benar menyentuh masyarakat"* (15 Januari 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRK tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat yang berkembang di setiap wilayah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfri (2025) yang menemukan bahwa pokok pikiran DPRD memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi media untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Akomodasi pokok pikiran tersebut diperlukan agar program pembangunan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada target teknokratis pemerintah daerah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil masyarakat yang disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat. APBD Perubahan TA 2025 mencatat total pendapatan Rp1,044 triliun versus total belanja Rp1,101 triliun dengan belanja modal hanya Rp86,71 miliar (7,88%), mengharuskan seleksi prioritas yang sangat ketat.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil telaah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Perubahan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan bahwa penyusunan program pembangunan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan KUA–PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, total pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,044 triliun, sedangkan total belanja daerah sebesar Rp1,101 triliun. Dari total belanja tersebut, alokasi terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp822,72 miliar yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp418,19 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp341,90 miliar. Sementara itu, belanja modal yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan pengadaan aset daerah sebesar Rp86,71 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan program pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah agar program yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia (Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2025).

C. Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Anggaran.

DPRK menyoroti ketidakseimbangan struktur belanja: belanja pegawai Rp418,19 miliar (38,00%) jauh melebihi belanja modal Rp86,71 miliar (7,88%). Seorang anggota DPRK menyatakan: *"Dalam beberapa kasus, kami melihat belanja pegawai masih cukup besar dibandingkan dengan belanja yang langsung*

menyentuh masyarakat, sehingga ini menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran". Worumi menambahkan: *"Kami juga melihat bahwa kadang-kadang ada program atau bantuan yang tidak langsung menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga ke depan perlu lebih selektif dalam penentuan penerima manfaat"* (15 Januari 2026). Alokasi hibah Rp52,09 miliar dan bansos Rp10,54 miliar memerlukan pengawasan lebih ketat agar tepat sasaran. Temuan tersebut sejalan dengan Sudaryo, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan serta mampu menciptakan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

3.3 Peran DPRK dalam Fungsi Pengawasan

Teori Peran Parlemen Modern menempatkan fungsi pengawasan tidak hanya pada tahap pasca-kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan preventif sejak tahap perencanaan (Leston-Bandeira & Siefken, 2023). Tiga sub-dimensi diidentifikasi.

A. Pengujian Kelayakan Indikator Kinerja RPJMD.

DPRK menilai apakah indikator yang ditetapkan terukur dan berdampak nyata. Paiderouw menyatakan: *"Penentuan indikator dalam RPJMD dilakukan berdasarkan data capaian lima tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan dapat realistis dan terukur"* (14 Januari 2026). Data tingkat kemiskinan 2016–2024 (27,54% menjadi 25,69%) dan APM SMA 58,83% dijadikan *baseline*. Worumi menegaskan: *"Kami melihat apakah indikator yang digunakan itu benar-benar bisa mengukur kebutuhan masyarakat atau tidak, jangan sampai hanya bagus di atas kertas tapi tidak terasa di masyarakat"* (15 Januari 2026).

B. Pengawasan Konsistensi Antara Sasaran, Indikator, Dan Program.

Berdasarkan telaah Perda RPJMD No. 2/2025, dokumen disusun secara berjenjang dari visi-misi ke tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan, hingga program. DPRK berperan memastikan keselarasan antarkomponen. Worumi menyatakan: *"Kami melihat apakah program yang disusun itu benar-benar nyambung dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Jangan sampai programnya bagus di dokumen, tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan"* (15 Januari 2026). Paiderouw mengonfirmasi: *"Program yang disusun dalam RPJMD telah disesuaikan dengan indikator dan target capaian pembangunan, sehingga memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan dan pelaksanaan"* (14 Januari 2026).

C. Kritik Terhadap Data Dasar, Asumsi, Dan Analisis Perencanaan.

Ini merupakan titik terlemah fungsi pengawasan DPRK. Pengawasan masih bersifat *reaktif* bergantung pada temuan eksternal BPK alih-alih preventif sejak awal. Worumi mengakui: *"Biasanya kami mengetahui kekurangan dalam program itu setelah ada hasil audit dari BPK. Dari situ baru terlihat mana yang tidak maksimal atau tidak tepat sasaran, kemudian kami sampaikan dalam rapat sebagai bahan evaluasi"* (15 Januari 2026). Anggota DPRK dari unsur pengangkatan otonomi khusus menambahkan: *"Kalau data yang dipakai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka program yang direncanakan juga bisa tidak tepat sasaran. Jadi data itu sangat menentukan"*. Sekretaris DPRK, Muslimin, S.Sos., menjelaskan: *"Dalam proses pembahasan, kami mendukung dari sisi administrasi dan penyediaan dokumen, sehingga DPRK dapat melakukan pengkajian dengan baik terhadap dokumen RPJMD"* (14 Januari 2026)

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029 merupakan proses

strategis yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan daerah, termasuk DPRK sebagai lembaga representasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan perannya dalam proses penyusunan RPJMD melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Keterlibatan DPRK tidak hanya terlihat pada tahap pembahasan dokumen perencanaan, tetapi juga dalam penyampaian aspirasi masyarakat, penilaian terhadap kemampuan fiskal daerah, serta pengawasan terhadap kesesuaian antara sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan program yang dirumuskan dalam RPJMD.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran DPRK sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara DPRK dan pemerintah daerah, khususnya Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maryam (2023) yang menyimpulkan bahwa koordinasi antara Bappeda dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen RPJMD yang sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Yapen, hubungan kerja antara DPRK dan Bappeda telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan keterlambatan penyampaian data dan terbatasnya waktu pembahasan dokumen perencanaan.

Pada aspek penganggaran, penelitian ini menemukan bahwa DPRK memiliki perhatian yang cukup besar terhadap kesesuaian antara prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. DPRK berupaya memastikan bahwa program pembangunan yang dimasukkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara realistis sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

Temuan lain yang cukup penting dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan sinkronisasi antara dokumen RPJMD dengan kemampuan pelaksanaan program pembangunan daerah. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Altas (2023) yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa DPRK berupaya memastikan agar program-program yang dimasukkan ke dalam RPJMD tidak hanya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program tersebut. Temuan ini juga mendukung pandangan Zulaika dan Martini (2023) bahwa keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarunit organisasi serta kemampuan membangun kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan perannya dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dengan cukup baik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi peran tersebut, antara lain keterbatasan waktu pembahasan, kapasitas teknis anggota DPRK, kemampuan fiskal daerah, serta dinamika koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas RPJMD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknokratis pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas peran DPRK dalam mengawal proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan DPRK, peningkatan koordinasi dengan Bappeda, serta penyediaan data perencanaan yang lebih komprehensif menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD pada periode pembangunan berikutnya.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRK dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi peran DPRK selama proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Faktor penghambat yang paling menonjol meliputi keterbatasan waktu pembahasan RPJMD, keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRK dalam menganalisis dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat kompleks, serta keterlambatan penyampaian data dan informasi dari perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ruang

pembahasan menjadi lebih terbatas sehingga DPRK tidak selalu memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap substansi RPJMD.

Temuan menarik lainnya adalah masih adanya dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif yang memengaruhi efektivitas koordinasi dalam penyusunan RPJMD. Meskipun komunikasi antara DPRK dan pemerintah daerah telah berjalan, proses sinkronisasi pandangan terkait prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, dan arah kebijakan pembangunan belum selalu berlangsung secara optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan RPJMD tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kualitas hubungan kerja dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi faktor penting yang memengaruhi ruang gerak DPRK dalam mengawal penyusunan RPJMD. Keterbatasan kapasitas pendanaan daerah mengharuskan DPRK dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan program pembangunan agar tetap realistis dan dapat dilaksanakan selama periode RPJMD. Dalam kondisi tersebut, DPRK tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap dokumen perencanaan, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas yang memastikan agar program prioritas yang ditetapkan tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Penelitian menemukan adanya faktor pendukung yang membantu pelaksanaan peran DPRK dalam penyusunan RPJMD, yaitu keberadaan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, dukungan data dan dokumen dari Bappeda, serta komitmen DPRK dan pemerintah daerah untuk menjaga keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan penyusunan RPJMD yang lebih partisipatif, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dua simpulan utama dapat ditarik.

Pertama, DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen telah menjalankan perannya dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 melalui tiga dimensi fungsi sesuai Teori Peran Parlemen Modern (Leston-Bandeira & Siefken, 2023). Dalam *fungsi legislasi*, DPRK aktif sejak forum konsultasi publik dan Musrenbang, mengkaji kesesuaian substansi visi-misi dengan kebutuhan masyarakat, menyampaikan usulan konkret dalam rapat dengar pendapat dengan Bappeda–TAPD, dan menyetujui RPJMD menjadi Perda No. 2/2025 pada 20 Agustus 2025. Dalam *fungsi penganggaran*, DPRK melakukan telaah kemampuan fiskal melalui Badan Anggaran, mengintegrasikan pokir DPRK dengan program prioritas pemerintah daerah, serta mendorong efisiensi dan ketepatan sasaran alokasi anggaran khususnya *rebalancing* belanja pegawai dan belanja modal. Dalam *fungsi pengawasan*, DPRK menguji kelayakan indikator kinerja, mengawal konsistensi sasaran-indikator-program, dan memberikan kritik terhadap data perencanaan, meskipun pengawasan masih cenderung reaktif setelah temuan BPK ketimbang preventif sejak awal.

Kedua, faktor pendukung meliputi koordinasi antarlembaga melalui forum resmi, kerangka regulasi komprehensif (UU 23/2014 hingga Instruksi Mendagri 2/2025), partisipasi masyarakat melalui Musrenbang berjenjang, dan ketersediaan data pembangunan sebagai *baseline*. Faktor penghambat mencakup lemahnya koordinasi akibat kepemimpinan non-definitif di Bappeda, keterlambatan pasokan data OPD, karakter pengawasan yang reaktif, struktur anggaran yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas teknis dan dinamika politik fraksi.

peran DPRK telah berjalan cukup memadai secara prosedural, namun peningkatan kualitas substantif tetap diperlukan. Agenda prioritas meliputi: penguatan kapasitas teknis anggota DPRK dalam analisis kebijakan dan fiskal; transformasi pengawasan dari reaktif menjadi preventif melalui pembentukan mekanisme *review* berkala; percepatan pengisian jabatan definitif di instansi teknis utama; dan intensifikasi mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat lintas forum guna mengoptimalkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada masa mendatang.

V. UCAPAN TERMIA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Yapen, serta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya penelitian mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal & Buku

Alfri, J. R. (2025). Pokok Pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Akomodasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 12(2), 103–114. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/download/23397/7946

Altas, A. (2023). Analisis sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026 dengan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JAPD)*, *15*(2), 196–207. https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3814

Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.

Leston-Bandeira, C., & Siefken, S. T. (2023). The development of public engagement as a core institutional role for parliaments. *The Journal of Legislative Studies*, *29*(3), 361–379. https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2214390

Mardiasmo. (2019). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. IPDN Press.

Maryam, M. (2023). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. *SYNERGY: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *3*(1), 26–31. https://doi.org/10.52364/synergy.v3i1.26

Nur Effendi, W., Devina Agustin Hake, S., & Rozikin, M. (2025). Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan: Peta Jalan Menuju Keberhasilan Pembangunan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 7(1), 124-139.

https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1151

Pratiwi, I. (2013) Fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan anggaran [Skripsi, Universitas Medan Area]. Repositori UMA. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11248/2/098510062%20-%20Indah%20Pratiwi%20-%20fulltext.pdf

Rasyid, M. R. (2019). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers.

Risna (2023) Implementasi fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah [Skripsi, UIN Khas Jember]. Repositori UIN Khas Jember. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4990/1/18.2800.068.pdf

Sari, Y., Mardoni, A., & Saputra, W. A. (2024). Evaluasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kybernan*, *14*(1), 1–45. https://www.ejurnal.unmura.org/index.php/kybernan/article/view/338

Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, *35*(2), 97–112. https://doi.org/10.1002/pad.1703

Syuaib. (2021). Realita implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 [Skripsi, IAIN Bone]. RAMA Repository. https://rama.kemdiktisaintek.go.id/document/detail/oai:repositori.iain-bone.ac.id:521-315

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Andi.

Zulaikha, S., & Martini, A. (2023). *Organisasi Dan Manajemen Publik*. Cendekia

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025–2029. Serui: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. (2025). Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025. Serui: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. (2026). Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2025. Serui: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2024. Jayapura: BPK RI Perwakilan Papua.

Link Berita

Seputar Papua. (2025). Fraksi NasDem DPRK Kepulauan Yapen soroti SiLPA Rp60 miliar dan terlambat bayar TPB ASN. Seputar Papua. https://seputarpapua.com/view/fraksi-nasdem-dprk-kepulauan-yapen-soroti-silpa-rp60-miliar-dan-terlambat-bayar-tpb-asn.html